



PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG YANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ..., tempat / tanggal lahir Medan / 05 Mei 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, Hp:..., dengan domisili elektronik ...; sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Rambung Baru / 31 Desember 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau (Samping Bank BRI) Hp:..., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 23 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.570/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov.Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..., tertanggal 22 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ..., Kecamatan Tapung selama 3 tahun

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya sepasang suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. Anak pertama usia 8 tahun;
- b. Anak kedua usia 4 tahun;

Saat ini berada dibawah asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah mengkhianati pernikahan. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak juga bisa berubah
- c. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, dimana tidak segan-segan untuk melukai fisik dari Penggugat
- d. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain

5. Bahwa, puncaknya pada tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat memilih jalan berpisah dengan Penggugat, dimana selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak juga kunjung berubah dan lebih memilih wanita lain dibandingkan Penggugat, hingga akhirnya Gugatan ini diajukan;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun

7. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.570/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.570/Pdt.G/2025/PA.Bkn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 570/Pdt.G/2025/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.570/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (*dua ratus empat belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh kami Padmilah SHI., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH dan Drs. Asril masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Meilina Yulien, S.Kom., S.Sy., MH, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Padmilah SHI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH

Panitera Sidang,

Drs. Asril

Meilina Yulien, S.Kom., S.Sy., MH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp64.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp214.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.570/Pdt.G/2025/PA.Bkn



(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.570/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)